



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK
HIBURAN DAN PAJAK PARKIR PADA MASA TANGGAP DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pengelolaan pajak daerah sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa tanggap darurat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul , perlu adanya perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 27);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR PADA MASA TANGGAP DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Masa Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Masa tanggap darurat adalah masa tanggap darurat pada saat terjadinya wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
 19. Bupati adalah Bupati Bantul.
 20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 21. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
 22. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kepala BKAD memberikan pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir kepada wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, dan wajib pajak parkir sebesar 100% (seratus persen).
- (1a) Pengurangan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk Pajak Restoran yang dipungut melalui Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah atau Bendahara Desa.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada BKAD;
 - b. penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak; dan
 - c. berdasarkan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BKAD menerbitkan keputusan pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir paling lama 1 (satu) bulan sejak SPTPD diterima.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

- (4) Bentuk keputusan pemberian pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 52

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PENGURANGAN PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK
HIBURAN DAN PAJAK PARKIR PADA
MASA TANGGAP DARURAT *CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI
KABUPATEN BANTUL

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

(Kop Dinas)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Kepala BKAD,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 8 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;

3. Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

KESATU : Memberikan pengurangan Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Besarnya :

Pengurangan

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pajak yang seharusnya dibayar adalah nihil.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

Kepala BKAD

(.....)

NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO